


■ ISSN Print: 2527-3493 ■ ISSN Online: 2527-3507



# UNES

*Journal of Law*

VOLUME 1  
ISSUE 1  
JUNE 2016

Published by:  
Faculty of Law Ekasakti University  
Padang, West Sumatera, Indonesia

# UNES

*Journal of Law*

ISSN Print: 2527-3493 | ISSN Online: 2527-3507

**Indexing Site:**



**Published by:**

**Faculty of Law Ekasakti University  
Padang, West Sumatera, Indonesia**

**© 2016**

# UNES

*Journal of Law*

## Dewan Redaksi (Editorial Team)

Ketua Penyunting (Editor in Chief)

Otong Rosadi

Dewan Penyunting (Editorial Board)

Aji Wibowo (Universitas Trisakti)

Busra Azheri (Universitas Andalas)

Darmini Roza (Universitas Ekasakti)

Ferdi (Universitas Andalas)

Iyah Faniyah (Universitas Ekasakti)

Jamin Ginting (Universitas Pelita Harapan)

Oky Deviany Burhamzah (Universitas Hasanuddin)

S.F. Marbun (Universitas Islam Indonesia)

Yenti Garnasih (Universitas Trisakti)

Penyunting Pengelola (Managing Editor)

Andi Desmon

Penyunting Pelaksana (Assistant Editor)

Meydianto Mene

Dora Tiara

Besse Patnawanti

Administrasi (Administration)

Andi Syahdar Makkaroda

Bisma Putra Pratama

Teknisi (Information Technology)

Ilham Siregar

# UNES

*Journal of Law* Vol. 1 Issue 1 June 2016

## **Daftar Isi** (Table of Contents)

PRIVATISASI AIR: PENGGERUSAN KEDAULATAN NEGARA ATAS AIR

**Suteki**

**1-18**

SINERGITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI: POSISI  
DAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

**Otong Rosadi, Sahnun Sahuri Siregar**

**19-36**

*QUO VADIS* OF CHINESE ETHNIC MINORITY FATE IN INDONESIA  
FROM GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE:

A COURT DECISION STUDY

**Awaludin Marwan**

**37-53**

HAK PUBLIK TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU

**Moh. Ikbal Babeng**

**54-69**

TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL PERUSAHAAN DALAM  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

**Wara' L. M. Sombolinggi, Irwansyah**

**70-80**

KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPRS/MPR SEBELUM DAN  
SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

**Eddy Asnawi**

**81-96**

REGULATION OF DISMISSAL AND SPECIFIED TERM LABOUR  
AGREEMENT ON GROUND OF ECONOMIC REASONS IN INDONESIA:  
AN OVERVIEW

**Andari Yurikosari**

**97-104**

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA (PLN) DALAM MEMPEROLEH HAK INFORMASI

**Hamzah Gazali**

**105-121**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA (PLN) DALAM MEMPEROLEH  
HAK INFORMASI**

***CONSUMER PROTECTION OF STATE POWER COMPANY  
(PLN) RIGHTS IN OBTAINING INFORMATION***

**Hamzah Gazali**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Lampung, 35145, Indonesia

Phone: +62 721 701609 E-mail: [agizaddien@gmail.com](mailto:agizaddien@gmail.com)

***ABSTRAK***

*Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari HAM dan secara global itu sudah diakui secara universal dalam Declaration of Human Rights and Covenant on civil and Political Rights. Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai hak informasi untuk konsumen. Misalnya Undang-undang tentang HAM, Undang undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dalam kaitannya dengan hak atas informasi konsumen terhadap semua jasa produk Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IV Cabang Tanjungkarang di Kota Bandarlampung, yang tidak memberikan informasi, atau hanya sebagian informasi tentang Pemadaman, Penambahan Daya, Naik-turunnya tegangan dan Jadwal pemadaman yang tidak menentu serta ketidakjelasan sampai kapan semua hal itu akan berakhir. Hal lainnya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen berupa kerusakan barang elektronik akibat pemadaman dan/atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu.*

***Kata kunci:*** Hak Informasi, Perlindungan Konsumen, PLN

***ABSTRACT***

*Freedom of information is part of the global human rights and it has been universally recognized in the Declaration of Human Rights and Covenant on Civil and Political Rights. Several laws have been set on the right to information for consumers. For example the Law on Human Rights, Law on Consumer Protection Act, Act No. 14 of 2008 on Public Information, and Law No. 20 Year 2002 on Electricity. In relation to the right to information of consumers of all services products State Electricity Company (PLN) Region IV Branch Tandjungkarang in Bandarlampung, giving no information or only partial information about the blackout, addition of Power, Rise and fall of voltage and schedule outages uncertain and obscurity until when all it will end. The other thing is related to*

*losses suffered by consumers in the form of electronic goods damage due to fire suppression and/or increased voltage drop without prior notice or information.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Information Rights, PLN*

## PENDAHULUAN

Sejak 20 April 1999, Indonesia mengeluarkan instrumen perundang-undangan untuk melindungi masyarakat/konsumen, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup> Undang-undang ini mengatur diantaranya hak dan kewajiban konsumen, juga hak dan kewajiban produsen.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa salah satu hak konsumen yang paling mendasar adalah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari HAM dan secara global itu sudah diakui secara universal dalam *Declaration of Human Rights and Covenant on civil and Political Rights*. Pengakuan secara universal terhadap hak memperoleh informasi tersebut diawali dengan diadopsinya Resolusi 59 ayat (1) Tahun 1946R resolusi tersebut menyatakan bahwa: *“Freedom of information is a fundamental human right and ... the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated”*.<sup>3</sup>

Resolusi itu dielaborasi oleh Abid Hussin dalam laporannya kepada Komisi HAM PBB, dengan menyatakan *“Freedom will be bereft of all effectiveness if the people have no access to information. Access to information is basic to the democratic way of life. The tendency to withhold information from the people at large is there to be strongly checked”*.<sup>4</sup> Hak atas informasi mulai dipersepsikan sebagai suatu yang teramat penting dan fundamental dalam kerangka kehidupan berdemokrasi, demi terciptanya pemerintahan yang sehat (*good governance*) termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi internasional itu.<sup>5</sup> Kebebasan informasi masuk dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28F serta Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Semua ini hakekatnya merupakan puncak dari pengakuan normatif tentang perlunya hak publik atas informasi.

Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah maka konsumen dapat menentukan atau memilih produk untuk kebutuhannya. Secara hukum memberi informasi salah, menyesatkan dan tidak jujur adalah melanggar hak konsumen yang dengan kata lain pula melanggar hak orang lain yang dalam hal ini pula melakukan

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

<sup>2</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Toby Mendel. *“Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right”*.

<sup>4</sup> Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *“Melawan Tirani Informasi”*. The Asian Foundation, Jakarta, 2001, hlm 12.

<sup>5</sup> Jawa Pos, 4 Januari 2001 *“Informasi Tak perlu Dibatasi”*, Online <http://www.JawaPos.Com>. Accessed 4 Februari 2002.

perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Tanpa informasi yang benar mengenai harga dan kualitas produk maka akan melemahkan konsumen.<sup>7</sup>

Bahkan dalam kaitannya dengan hal ini *Federal Trade Commission* (FTC) mewajibkan penjual untuk mentransparasikan informasi lebih banyak lagi, seperti masa kadaluarsa, cara penggunaan dan intruksi perawatan. Hal ini merupakan dasar dari sistem di Amerika Serikat bahwa informasi yang ada di tangan konsumen membantu keputusan secara rasional dalam membeli barang.<sup>8</sup>

Dalam pada itu, krisis energi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Krisis kelistrikan, salah satunya, yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan tenaga listrik dalam memenuhi laju permintaan yang terus meningkat. Untuk Indonesia, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Perusahaan Listrik Negara (PLN),<sup>9</sup> hingga tahun 2010 - diperkirakan masih terjadi kekurangan pasokan energi listrik. Pada tahun tersebut permintaan total akan energi listrik mencapai 382,71 gigajoules, sementara pasokan yang tersedia hanya 156,715 gigajoules. Nilai kapasitas factor yang digunakan tersebut adalah nilai untuk tahun 1994

dengan asumsi tidak adanya upaya optimalisasi kapasitas terpasang.<sup>10</sup>

Untuk Propinsi Lampung, masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan penyediaan energi listrik adalah tingginya tingkat ketergantungan terhadap pasokan listrik dari sistem interkoneksi Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) – Lampung yang mencapai kurang dari 40% kebutuhan energi yang saat ini diperkirakan kekurangan sebesar 250 Mega Watt (MW). Sistem interkoneksi ini ternyata sangat rawan gangguan disebabkan karena jaringan sepanjang 357 Km tersebut melalui areal hutan. Selain itu PLTD-PLTD yang ada saat ini kondisi mesin-mesin pembangkit listrik sudah melampaui umur operasi ekonomi, sehingga apabila terjadi gangguan transmisi yang berat akan memakan waktu pemulihan yang lama dan akan berakibat fatal pada penyediaan energi listrik di Propinsi Lampung.<sup>17</sup>

Kekurangan daya listrik dan gangguan yang terjadi terhadap system interkoneksi maka dampaknya adalah pemadaman listrik bagi konsumen, dan hal tersebut menjadi rutinitas yang harus diterima konsumen listrik serta yang lebih merugikan konsumen adalah pemadaman listrik yang dilakukan pihak Perusahaan Listrik yang tanpa pemberitahuan/informasi baik waktu pemadaman, lamanya pemadaman dan sampai kapan pemadaman akan dilakukan tidak diterima oleh konsumen.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, *Analisis Terhadap Iklan dan Praktik Periklanan Menurut Hukum*. Dimuat dalam Jurnal Atmajaya Agustus 1999/Tahun XII No.2 . Hlm 9

<sup>7</sup> Craswell Beales and Salop, *The Efficient regulation of consumer Information*, Journal of Law & Economic. Vol XXIV, Desember 1981. Hlm 492.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 493

<sup>9</sup> Devisi Riset, *Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik) Bandar Lampung dalam Studi Need Assesment Pelayanan Listrik di Propinsi Lampung*.

<sup>10</sup> *Ibid* Hlm . 2

<sup>17</sup> *Op. Cit* Devisi Riset, Pusat Studi Strategis dan Kebijakan (PUSSbik) Bandar Lampung.

<sup>11</sup> *Harian Umum Lampung Ekspres "PLN Dibawah Ancaman Piala Dunia"* Tahun 2002.

Pemadaman listrik di Lampung, semakin parah. Pemadaman listrik selama lebih dari tiga jam pada waktu tidak menentu, telah merugikan konsumen dan pengusaha yang setiap hari bergantung dengan setrum listrik milik PT PLN ini.

Di sebagian Kota Bandar Lampung, pada Senin (28/9/2015) pemadaman listrik masih terjadi selama tiga jam, menjelang waktu Subuh. Padahal, pada Ahad (27/9) siang harinya, sudah terjadi mati lampu sampai empat jam di beberapa wilayah kota berjudul "Tapis Berseri". Saat mati lampu, arus lalu lintas semrawut dan macet, sedangkan aktivitas rumah tangga dan usaha terhenti, akibat tidak adanya pemberitahuan resmi pemadaman listrik dari PT PLN Distribusi Lampung.

Ketua Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarat, menyesalkan tindakan PLN yang memadamkan aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Pemadaman listrik jelas berdampak langsung pada kegiatan produksi usaha, terutama pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Fifa, salah seorang pemilik UMKM di Tanjungkarang Barat, mengaku kecewa dengan pemadaman listrik yang tidak menentu jadwalnya, belakangan ini. Usaha makanan ibu dua anak ini terganggu dan merugi karena tidak bisa melanjutkan produksinya, karena tidak bisa mengoperasikan peralatan listrik.

"Jelas rugilah kalau mati lampu. Alat-alat masak tidak bisa digunakan, dan waktu banyak terbuang, akhirnya omset penjualan menurun setiap harinya," tuturnya. Menurut dia, pemadaman listrik saat ini sudah makin parah, karena tidak mengenal

waktu lagi, seperti dulu, pada beban puncak saja.<sup>12</sup>

Pemadaman aliran listrik PLN terjadi merata di seluruh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sejak lebih sepekan pada akhir September hingga awal Oktober 2015 ini. Warga pengguna listrik PLN pun berkeluh kesah, setiap hari terpaksa menghadapi "byar-pet" aliran listrik secara bergantian, umumnya berlangsung paling tidak selama tiga jam. Namun tak sedikit yang mengalami mati lampu itu hingga belasan jam, setiap kali mendapat giliran pemadaman.

Sejumlah warga di tiga kabupaten di Lampung, yaitu Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji mengeluhkan dalam sepekan pada akhir September hingga awal Oktober 2015 ini, sering terjadi pemadaman aliran listrik baik siang maupun malam hari.

Beberapa warga dari tiga kabupaten itu, mengeluhkan beberapa malam ini secara berturut-turut aliran listrik padam sejak usai Maghrib hingga sekitar malam pukul 20.00 WIB. Warga pengguna listrik PT PLN mengeluhkan pemadaman pada jam belajar anak. Bahkan pemadaman bisa mencapai hingga 12 jam, kata Ana, warga Tulangbawang. Menurut dia, pada akhir September lalu, sekitar pukul 07.00 WIB, aliran listrik PLN itu kembali padam ketika dirinya sedang menyalakan mesin penyedot air dan mesin cuci. "Saya sampai minta maaf ke tetangga yang mau minta air, agar menunggu listrik menyala, karena persediaan di tangki sudah minim dan sedang digunakan

<sup>12</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvd381377-pemadaman-listrik-di-lampung-makin-parah>. diakses 5 Oktober 2015.

pula untuk mencuci," katanya. Warga lainnya, Erni yang tinggal di Mesuji pun mengeluhkan hal serupa.

"Ada apa kok PLN sering melakukan pemadaman. Kalau musim hujan sering saya baca di media, karena ada gangguan seperti pohon tumbang dan lainnya, ini 'kan kemarau apalagi alasannya ya," katanya. Dia pun mengaku kecewa karena sering mengalami pemadaman yang dilakukan PLN, sehingga mengganggu aktivitas anak-anaknya belajar di malam hari, juga beberapa bahan makanan dan makanan yang disimpan di lemari es berubah rasa. "Kemarin saya sempat buang sayuran dan ikan yang disimpan di lemari es, karena baunya tidak enak lagi," kata dia. Ruri, warga Tulangbawang Barat mengharapkan PLN harus konsisten dalam memberikan pelayanan ke pelanggannya dan sebanding dengan apa yang telah dibayarkan. "Kita kalau terlambat bayar bisa kena denda. Tetapi - ketika mereka tidak memberikan pelayanan maksimal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini 'kan tidakimbang," katanya.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadi hak dan kewajiban Konsumen dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), menurut Undang-Undang? (2) Bagaimana hak Konsumen untuk memperoleh informasi dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)? (3) Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap Konsumen apabila hak atas informasi tidak terpenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)?

<sup>13</sup> <http://lampung.antaranews.com/berita/284980/pemadaman-listrik-bergilir-di-lampung-g-kapan-berakhir>. diakses 8 Oktober 2015.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Hak dan Kewajiban

Hukum mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban adalah peran yang bersifat imperatif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.<sup>28</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.<sup>29</sup>

Hak Atas Informasi adalah keterangan atau berita mengenai gagasan, peristiwa, keadaan, kegiatan, atau proses tertentu dalam bentuk tertentu.<sup>37</sup> umumnya informasi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup (informasi rahasia). Informasi terbuka adalah informasi yang boleh atau patut diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena bermanfaat. Informasi terbuka biasanya dipublikasikan secara luas

<sup>28</sup> Wahyu Sasongko, Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum" Universitas Lampung Press. Hlm. 56

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* :Alumni, 1986, Hlm 93

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tahun 1999. Hlm. 247.

agar diketahui oleh setiap orang atau masyarakat.<sup>38</sup> sebaliknya informasi rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dan menyimpan rahasia tersebut.

Berbagai negara juga mengatur hak masyarakat atas informasi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 58 Konstitusi Thailand tahun 1997 menyebutkan "...public information in possession of a State Agency, State enterprise or local government organization, unless the disclosure of such information shall effect the security of the state, public safety of interests of other persons which shall be protected as provided by law."<sup>39</sup>

Jenis informasi yang menjadi hak publik di Thailand adalah informasi yang secara resmi dimiliki lembaga-lembaga negara, perusahaan negara, ataupun pemerintahan lokal. Sementara itu, *Freedom of Information Act* 1992 negara bagian Queensland, Australia, mendefinisikan jenis informasi yang menjadi hak publik tersebut ke dalam dua kelompok informasi resmi (*official information*),<sup>40</sup> yakni: *Information of government's operation, including, in particular, the ruler and practices followed by government in its dealing*

*with members of the community; information held by government in relation to their personal affairs."*

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).<sup>42</sup> Karenanya demokratisasi di bidang komunikasi dan informasi harus dilaksanakan dalam koridor peraturan perundangan. Selain itu, peraturan perundangan yang berlaku itu sendiri (khususnya yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi), juga harus dicermati ulang agar demokratisasi di bidang komunikasi dan informasi tidak terhambat.<sup>43</sup> karena realitas produk-produk hukum dari masa lalu, ada yang bertentangan atau menghambat proses demokratisasi tersebut.

Sejarah jaminan hak atas informasi sebenarnya dimulai di Swedia, jauh sebelum PBB mengeluarkan Resolusi 56 tahun 1946. Pada tahun 1776, Swedia memberikan jaminan hak atas informasi di dalam 3 (tiga) *Fundamental Laws*,<sup>44</sup> yaitu Undang-undang Kebebasan Pers (*The Freedom of the Press Act*). Undang-Undang tentang Instrument Pemerintahan (*the Instrument of Government*), dan Undang-Undang Kebebasan Berekspresi (*The Law on Freedom of Expression*).<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

<sup>43</sup> Syamsul Mu'arif, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Komunikasi dan Informasi*. Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002. Hlm.19.

<sup>44</sup> Fundamental Law di Swedia setingkat dengan Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.

<sup>45</sup> di Swedia pada dasarnya terdapat 4 (empat) *Fundamental Law*. Disamping tiga *Fundamental Law* yang disebut dengan *The Law of Succession*. Istilah *Fundamental Law* ini dipergunakan untuk membedakannya dengan apa yang disebut dengan *Ordinary*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Official Information Commission. Thailand (2001). Information Acces in Thailand tersedia di: <http://www.oic.thaigov.go.th>.

<sup>40</sup> Queensland Parliamentary Council. 1998, *Freedom of Information Act* 1992. Reprint No. 6B. sebagaimana dikutip oleh Dedy N. Hidayat dalam *Public Sphere dan Hak Memperoleh Informasi*. Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002. Hlm 27.

Pertama kali, jaminan hak masyarakat atas informasi terhadap dokumen resmi terdapat dalam Undang-Undang tentang Kebebasan Pers yang diundangkan tahun 1766. Bab II, Pasal 1 Undang-Undang Kebebasan Pers Swedia menyatakan: *“To encourage the free exchange of opinion and availability of comprehensive information, every Swedish citizen shall be entitled to have free access to official documents”*.<sup>46</sup>

Perkembangan jaminan hak masyarakat atas informasi di Indonesia, dimulai sejak pertengahan tahun delapan puluhan, dengan didapatinya beberapa perangkat hukum yang mengatur mengenai kebebasan informasi di Indonesia, beberapa perangkat hukum tersebut diantaranya adalah:<sup>47</sup>

1. Amandemen UUD 1945, Pasal 28F: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2. TAP MPR NO. XVIII Tahun 1998 Tentang Hak Azasi Manusia, di atur dalam: (a) Pasal 19: setiap orang berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; (b) Pasal 20: Setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (c) Pasal 21: Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; dan (d) Pasal 40: Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia: (a) Pasal 14, ayat (1): Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (b) Pasal 14, ayat (2): Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia; (c) Pasal 70: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: (a) Pasal 4: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; (b) Pasal 5: Pers nasional berkewajiban membertahukan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma

*Law* (peraturan perundang-undangan biasa yang lebih rendah tingkatannya).

<sup>46</sup> Wiwiek Awiati dan Josi Katharina, *Jaminan Hak Masyarakat Atas Informasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Pengalaman di beberapa Negara dan di Indonesia)*. Dalam Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002. Hlm 31.

<sup>47</sup> *Ibid* Hlm 33.

agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah; (c) Pasal 6: mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) Pasal 17, d.1: masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (e) Pasal 17: Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas nasional.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur dalam: Pasal 1 angka 1 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

6. *Universal Declaration Of Human Right* (PBB), Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan orang lain dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui segala macam media terlepas dari batas-batas negara.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Syamsul Mu'arif, *Op.Cit.* Hlm 21

### Hak dan Kewajiban Konsumen Pemakai Jasa Ketenagalistrikan.

Perlindungan konsumen yang termuat dalam resolusi PBB 39/248 Tahun 1945, dalam *Guidelines for Consumer Protection* bagian II (*General Principles*), angka 3, dituliskan kepentingan konsumen (*legitimate needs*) yang dimaksudkan, adalah:<sup>49</sup> Perlindungan konsumen dari kepentingan bahaya-bahaya kesehatan dan keamanannya; Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen; Tersedia informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; Pendidikan konsumen; Tersedianya ganti rugi yang efektif; Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Jika kita melihat dari sudut sejarah tampak adanya perkembangan menyangkut hak-hak konsumen.<sup>50</sup> Pada tahun 1975, *European Community* membuat suatu program perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen tidak lagi hanya akan sebagai pembeli dan pengguna dari barang dan jasa untuk tujuan pribadi, keluarga atau kelompok, tetapi juga sebagai pribadi

<sup>49</sup> Lihat, *United Nation General Assemble Resolution, A/Res/39/248* 16 April 1985, *On Consumer Protection Guidelines I.*

<sup>50</sup> A.Z. Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994.

yang peduli dengan bermacam segi dari kelompok yang dapat memberikan dampak kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak konsumen tersebut tercakup dalam lima hak dasar, yaitu:<sup>51</sup> Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kesehatan dan keamanan; Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kepentingan konsumen; Hak untuk mendapatkan ganti kerugian; Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan; Hak untuk didengar.

Semula program ini memuat beberapa prinsip yang dipergunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi semata dari konsumen, misalnya.<sup>52</sup>

1. Pembelian atas barang-barang dan jasa harus dilindungi untuk melawan penyalahgunaan wewenang penjual, terutama melawan ketidakadilan dari suatu bentuk standar perjanjian, ketidakadilan dengan tidak memasukkannya inti dari hak-hak perjanjian, batas waktu kredit yang mengikat, permintaan pembayaran dari *unsolicited* barang-barang, dan penekanan teknik.
2. Konsumen harus dilindungi melawan kerusakan dari kepentingan ekonominya yang disebabkan oleh kerusakan barang dan jasa yang tidak memuaskan. tidak ada bentuk periklanan yang menyesatkan bagi pembeli suatu produk atau jasa. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan setelah penjualan bagi konsumen termasuk perlengkapan *spare part* untuk perbaikan.

<sup>51</sup> Nibert Reich, Protection Consumers Economic Interes by the EC, *Sydney Law Review* Vol: 14 Maret 1992, Hlm. 45-46.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 47

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bisa ditelaah sehubungan dengan pelayanan atau kinerja pelaku usaha khususnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;<sup>53</sup>
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;<sup>54</sup>
- c. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;<sup>55</sup>
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>56</sup>
- e. Hak mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.<sup>57</sup>

Konsumen dalam konteks jasa ketenagalistrikan adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>58</sup> Dan secara umum memiliki kewajiban, sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan baran

<sup>53</sup> Pasal 4 huruf a *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Lembaran Negara Nomor 42 tahun 1999

<sup>54</sup> *Ibid*. Pasal 4 Huruf c

<sup>55</sup> *Ibid* Pasal 4 Huruf d

<sup>56</sup> *Ibid*. Pasal 4 Huruf e

<sup>57</sup> Pasal 34 ayat (1) huruf b *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan*. Lembaran Negara No. 94 Tahun 2002.

<sup>58</sup> *Ibid*. Pasal 1 ayat 5

- dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>59</sup>

Adapun undang-undang ketenagalistrikan menyatakan bahwa kewajiban konsumen, adalah:<sup>60</sup>

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai dengan ketentuan atau perjanjian.

### Hak dan Kewajiban Perusahaan Listrik Negara dalam Pemberian Jasa Ketenagalistrikan

Sebagai badan yang dipercaya untuk menyelenggarakan dan mengusahakan energi listrik untuk kepentingan umum, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>61</sup> dan sebagai salah satu pelaku usaha (PLN) secara memiliki hak, sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Pasal 5. *Op. Cit*

<sup>60</sup> Pasal 34. *Op. Cit*

<sup>61</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Survei Kepuasan Konsumen dan Kemampuan Membayar Listrik pada Masyarakat Madura. Tahun 1999. hlm 1.

<sup>62</sup> Pasal 6 UUPK. *Op. Cit*

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sepanjang tidak bertentangan dengan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga diberi kewenangan untuk:

- a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- b. menggunakan tanah, melintas diatas sungai di bawah tanah;
- c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
- d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.<sup>63</sup>

Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, wajib:<sup>64</sup> (a) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan

<sup>63</sup> Pasal 32 ayat (2). Undang-Undang Ketenagalistrikan

<sup>64</sup> *Ibid.* Pasal 33.

keandalan yang berlaku; (b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; (c) memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat oleh Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib diberikan dengan mutu dan keandalan yang baik dan dengan pelayanan yang cepat, mudah dan layak.<sup>65</sup>

Upaya penyediaan listrik yang terus menerus dengan kualitas yang baik dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan dari PLN menjadikan PLN dalam posisi yang significant, apalagi dengan tanggung jawabnya yang besar sebagai penyedia jasa bagi jutaan konsumen di Indonesia.

### **Informasi Produk Jasa Ketenagalistrikan**

Selama puluhan tahun, sektor ketenagalistrikan adalah monopoli negara yang dikelola dan dijalankan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Struktur PLN terintegrasi secara vertikal (*vertically integrated*), yang berarti menguasai sisi pembangkitan, sisi transmisi dan distribusi di seluruh Indonesia.<sup>79</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan membuka kesem-

patan kepada koperasi dan badan usaha lain (swasta) untuk ikut dalam usaha penyediaan tenaga listrik, walaupun Negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) tetap sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.<sup>80</sup> sebenarnya kesempatan swasta untuk terlibat menjadi salah satu pemain di sektor kelistrikan benar-benar dimulai setelah Presiden Soeharto, mengeluarkan Kepres No. 37/1992 yang isinya mengizinkan pihak swasta untuk masuk kedalam sektor ketenagalistrikan disisi pembangkitan, transmisi dan distribusi. Kebijakan ini kemudian diikuti dengan perubahan status PLN dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan perseroan terbatas (PT) pada tahun 1994.<sup>81</sup>

Listrik juga merupakan salah satu bentuk energi yang mempunyai sifat khusus disbanding dengan energi lainnya, yaitu kemudahan energi tersebut untuk ditransportasikan atau dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sifat tersebut telah menjadikan listrik sebagai energi atau potensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak.<sup>82</sup> usaha tenaga listrik tidak terlepas dari pada sifat transportasi listrik yang menghubungkan semua komponen yang terkait dalam penyaluran tenaga listrik tersebut. Dalam pengertian listrik sebagai energi yang ditransportasikan atau disalurkan maka tidak ada pengertian bagian yang terpisah dalam

<sup>65</sup> *Ibid.* Penjelasan Pasal 33 ayat 1.

<sup>79</sup> Fabby Tumiwa, *Listrik Yang Menyengat Rakyat: Menggugat Peranan Bank-Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks); NGO Working Group on Power Sector Restructuring*. April 2002. Hlm 27.

<sup>80</sup> Pasal 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara No. 94 Tahun 2002.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Masalah Ketenagalistrikan, "Listrik Untuk Kesejahteraan Rakyat", Jakarta: Grafika Indah, Tahun 2002 Hlm 56

system ketenagalistrikan. Energi yang digunakan di sisi pemakai sangat bergantung kepada energi yang disalurkan dari sisi pembangkit.

Dari sifat penyalurannya, maka usaha penyediaan tenaga listrik tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pemisahan jenis usaha (produk) penyediaan tenaga seperti pembangkitan, transmisi atau distribusi secara terpisah hanya dapat dilakukan dalam pengertian kesepakatan antar pihak yang melakukan transaksi dengan jaminan bahwa sifat penyaluran daripada listrik tersebut harus tetap terjaga.<sup>83</sup> Usaha pembangkitan tenaga listrik mungkin dapat disepakati sebagai usaha terpisah, namun kesepakatan tersebut harus menjamin bahwa segala kondisi yang dikehendaki dalam transportasi energi tersebut hingga ke sisi pemakai tidak terganggu oleh kesepakatan manusia yang menyatakan pemisahan jenis usaha (produk) tersebut.

Undang-undang ketenagalistrikan menyatakan usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.<sup>84</sup> selanjutnya, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) undang-undang tersebut meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkit Tenaga Listrik
- b. Transmisi Tenaga Listrik
- c. Distribusi Tenaga Listrik
- d. Penjualan Tenaga Listrik
- e. Agen Penjualan Tenaga Listrik
- f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
- g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan.

<sup>85</sup> *Ibid.* Ayat (2)

Adapun Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud terdiri atas Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.<sup>86</sup> Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud meliputi jenis usaha:

- a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- c. Pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga Listrik;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.<sup>87</sup>

Industri Penunjang Tenaga Listrik hanya menjalankan dua jenis usaha, yaitu: Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik.<sup>88</sup>

### **Akibat Hukum Atas Kesalahan Informasi Ketenagalistrikan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen II UUD 1945 Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebenarnya "sistem informasi" di Indonesia muncul dalam GBHN

<sup>86</sup> *Ibid.* Ayat (3)

<sup>87</sup> *Ibid.* Ayat (4)

<sup>88</sup> *Ibid.* Ayat (5)

tahun 1993. ini merupakan mandat bagi pemerintahan waktu itu untuk memulai modernisasi sistem di berbagai departemen. Walaupun akhirnya garis besar ini tidak pernah diterjemahkan untuk tingkatan operasional secara nasional, modernisasi birokrasi lewat Teknologi Informasi di Indonesia terus dilakukan dengan merujuk ke ide-ide tentang transformasi, reformasi, dan perbaikan administrasi publik sepanjang PJPT II. Penggunaan teknik-teknik manajemen modern berbarengan dengan pemasangan sistem informasi dan pengolahan data berbantuan komputer.<sup>89</sup>

Istilah “informatika” juga pertama kali dipakai di GBHN 1993 dan merujuk kepada upaya menyediakan berita, informasi, dan data secara jelas, cepat, akurat, aman dan dapat diperoleh secara nasional. Dengan mengingat luasnya negara, GBHN juga mengembangkan infrastruktur informasi dan komunikasi harus selalu memanfaatkan perkembangan mutakhir dalam ilmu dan teknologi. Kebijakan umum ini kemudian terutama diwujudkan dalam bentuk inisiatif dengan terus menerus memperbaharui satelit. Sepanjang 10 tahun rezim Orde Baru, pemerintah juga sangat antusias melakukan deregulasi telekomunikasi untuk melibatkan pihak swasta menanggung beban biaya yang sangat tinggi.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Reiner Rohdewohld, *Public Administration in Indonesia*, Melbourne: The Graduate School of Government, Monash University. Dalam Putu Laxman Pendit. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Jasa Informasi Publik (sebuah kajian interpretif terhadap perubahan structural dalam Pemerintahan Indonesia). Op. Cit Jurnal Forum Wacana Hlm. 61.

<sup>90</sup> M. Rudner, “Telecommunication and

Terhadap keakuratan suatu informasi yang diberikan kepada konsumen, itu dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Walaupun secara spesifik tidak dijelaskan apabila hak tersebut tidak terpenuhi tetapi secara umum dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan dan (b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>91</sup> Lebih tegas lagi perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kesalahan atau tidak terpenuhinya hak informasi bagi konsumen dalam hal ini adalah konsumen listrik, dalam Pasal 59 ayat 1 menyatakan, “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

---

*Development in ASEAN Countries: Communication Infrastructure, Industrialization, and the Diffusion of Information Technology*”. In Journal of Asian Business. Vol.10, No. 2. Hlm. 57-96.

<sup>91</sup> Op. Cit. Pasal 46 Ayat (1) Huruf a dan b. UUPK

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>92</sup>

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar tidak mengetahui mengapa harus ada kenaikan daya terhadap tegangan listrik mereka; mereka tidak memperoleh penjelasan tentang ketidakstabilan tegangan listrik, walaupun dalam temu konsumen antara PLN yang dimediasi oleh YLKI Bandar Lampung, PLN menyatakan bahwa tegangan PLN dianggap selalu stabil, tetapi fakta yang ditemui masyarakat justru sebaliknya. Demikian juga terhadap kasus pemadaman listrik yang tanpa terlebih dahulu menginformasikan jadwal pemadaman tersebut kepada konsumen, yang hal ini pula berdampak pada kerusakan barang elektronik konsumen listrik. Adapun tentang kasus pelayanan jasa PLN dalam memberikan informasi kurang komunikatif, misalnya konsumen melalui telpon menanyakan tentang sebab pemadaman dan berapa lama jadwal/waktu pemadaman oleh petugas sering dijawab tidak bersahabat.

## PENUTUP

Salah satu hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dalam kaitannya dengan hak atas informasi konsumen terhadap semua jasa produk Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IV Cabang Tanjung-

karang di Kota Bandarlampung, yang tidak memberikan informasi, atau hanya sebagian informasi tentang Pemadaman, Penambahan Daya, Naik-turunnya tegangan dan Jadwal pemadaman yang tidak menentu serta ketidakjelasan sampai kapan semua hal itu akan berakhir. Hal lainnya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen berupa kerusakan barang elektronik akibat pemadaman dan/atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: *Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta).*

Selain itu jaminan hak informasi telah memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Data yang diperoleh dari fakta yang ada di Kota Bandarlampung dan berbagai pengaduan masyarakat di posko Pengaduan Konsumen baik yang ada di YLKI Bandarlampung maupun di Kantor PLN Bandarlampung, maka yang menjadi masalah

<sup>92</sup> *Op. Cit* Pasal 59 Ayat 1 Undang-undang Ketenagalistrikan.

krusial adalah minimnya informasi yang diberikan oleh pihak PLN kepada konsumen terhadap masalah-masalah, seperti jadwal pemadaman yang tidak konsisten, tidak ada kejelasan kapan pemadaman akan berakhir, dan informasi tentang dasar kenaikan tariff listrik maupun daya. Adapun tentang kasus pelayanan jasa PLN dalam memberikan informasi kurang komunikatif, misalnya konsumen melalui telepon menanyakan tentang sebab pemadaman dan berapa lama jadwal/waktu pemadaman oleh petugas sering dijawab tidak bersahabat.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara PLN dengan konsumen, dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Selama ini jika ada beberapa kasus konsumen ke YLKI diselesaikan melalui beberapa jalur, misalnya: meminta keterangan dari PLN melalui surat. Biasanya melalui surat ini, beberapa kasus bias diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum lebih lanjut. Jika penyelesaian melalui jalur ini tidak dapat menyelesaikan kasus, selanjutnya YLKI akan melakukan mediasi dengan menemukan kedua belah pihak. Jika tidak dapat menyelesaikan permasalahan, jalurnya adalah lembaga peradilan yang berlaku, seperti yang pernah dilakukan YLKI dengan menggugat PLN pada waktu terjadinya pemadaman listrik se Jawa dan Bali pada Tahun 1997, yang telah diputus oleh Pengadilan. Sedangkan di Kota Bandar Lampung sedang dalam proses pengadilan akibat dari ketiadaan informasi dan pemadaman listrik serta hal-hal lain yang merugikan konsumen listrik, adalah gugatan *Class Action* yang dilakukan oleh YLKI Cabang Bandar Lampung, dengan mendasarkan

bahwa PLN telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan nilai tukar yang telah dibayar warga.

Pemerintah harus mengupayakan agar seluruh pengelola ketenagalistrikan membeli asuransi untuk pembayaran kerugian konsumen jika terjadi kerusakan atau *force majeure* seperti beberapa waktu lalu. Jaminan asuransi itu untuk mengatasi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga dapat dipakai membayar kerugian konsumen dan perusahaan itu sendiri. Restrukturisasi Ketenagalistrikan Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam undang-undang ini membuka pasar yang kompetitif, pembeli adalah perusahaan transmisi yang pasti akan meminta kondisi stand by sehari 24 jam. "Ini harus dipersiapkan supaya investor tidak kecewa dan ada anggapan tidak bisa dipercaya,". Padahal dalam kerangka Pasal 33 UUD 45, perkembangan ketenagalistrikan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua faktor yang saling menunjang dan saling tergantung satu sama lainnya. Karena itu ketenagalistrikan harus dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Tobby Mendel. *"Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right"*.  
Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *"Melawan Tirani Informasi"*. The Asian Foundation, Jakarta 2001  
Janus Sidabalok, *Analisis Terhadap Iklan dan Praktik Periklanan*

- Menurut Hukum*. Dimuat dalam Jurnal Atmajaya Agustus 1999/Tahun XII No.2
- Craswell Beales and Salop, *The Efficient regulation of consumer Information*, Journal of Law & Economic. Vol XXIV, Desember 1981
- Devisi Riset, *Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik) Bandar Lampung dalam Studi Need Assemenet Pelayanan Listrik di Propinsi Lampung*.
- Wahyu Sasongko, Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum" Universitas Lampung Press., Lampung,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung., 1999.
- Dedy N. Hidayat *Public Sphere dan Hak Memperoleh Informasi*. Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002
- Syamsul Mu'arif, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Komunikasi dan Informasi*. Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002
- Wiwiek Awiati dan Josi Katharina, *Jaminan Hak Masyarakat Atas Informasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Pengalaman di beberapa Negara dan di Indonesia)*. Dalam Jurnal Forum inovasi Capacity Building & Good Governance. Maret/Mei 2002
- A.Z. Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994.
- Nobert Reich, Protection Consumers Economic Interes by the EC, *Sydney Law Review* Vol: 14 Maret 1992
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Survei Kepuasan Konsumen dan Kemampuan Membayar Listrik pada Masyarakat Madura*. Tahun 1999
- Fabby Tumiwa, *Listrik Yang Menyengat Rakyat: Menggugat Peranan Bank-Bank Pembangunan Multirateral (Multirateral Development Banks); NGO Working Group on Power Sector Rectructuring*. April 2002.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Masalah Ketenagalistrikan, *Listrik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Grafika Indah, Jakarta, 2002
- Putu Laxman Pendit. *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Jasa Informasi Publik (sebuah kajian interpretif terhadap perubahan structural dalam Pemerintahan Indonesia)*. Op. Cit Jurnal Forum Wacana
- M. Rudner, "Telecommunication and Development in ASEAN Countries: Communication Infrastructure, Industrialization, and the Diffusion of Information Tecnology". In *Journal of Asian Bussiness*. Vol.10, No. 2.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 94 Tahun 2002.

**Internet, Koran dan Bahan Lain**

Jawa Pos, 4 Januari 2001 "*Informasi  
Tak perlu Dibatasi*", Online  
[http://www.JawaPos.  
Com](http://www.JawaPos.Com).  
Accessed 4 Februari 2002.

Harian Umum Lampung Ekspres  
"*PLN Dibawah Ancaman Piala  
Dunia*" Tahun 2002.

Harian Umum Kompas, tanggal 14  
Oktober 2000.

[http://www.republika.co.id/berita/nasi  
onal/daerah/15/09/28/nvd381377-  
pemadaman-listrik-di-lampung-m  
akin-parah](http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvd381377-pemadaman-listrik-di-lampung-makin-parah). diakses 5 Oktober  
2015.

[http://lampung.antarane.ws.com/berita/  
284980/pemadaman-listrik-bergil  
ir-di-lampung-kapan-berakhir](http://lampung.antarane.ws.com/berita/284980/pemadaman-listrik-bergilir-di-lampung-kapan-berakhir).  
diakses 8 Oktober 2015.

International Center Against  
Censorship 2001. *Hak  
Masyarakat untuk Mengetahui:  
Prinsip-prinsip Undang-undang  
Kebebasan Informasi*,  
Diterjemahkan oleh Internes  
Indonesia di:  
<http://www.internews.or.id>.

Official Information Commission.  
Thailand (2001). Information  
Acces in Thailand tersedia di:  
<http://www.oic.thaigov.go.th>.

## Author Guidelines

**UNES Journal of Law** is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Ekasakti University, Padang, two times a year in June and December. UNES Journal of Law publish original research articles or review articles.

The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. UNES Journal of Law is available in print and online version. Language used in this journal is **English or Indonesian**.

The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, Local Government Law, and another section related contemporary issues in law.

### Review Policy

Manuscripts submitted will be subject to re-views by an editorial team board and a peer reviewer who are experts and familiar with the relevant field of research. After review process, the Managing Editor will inform the authors of the acceptance, rejection or necessity of revision of the manuscript.

### Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

### Paper Format

The word limit for the submission is 4000-10000 words (including of

footnotes and abstract). The sequence of manuscripts following: Title; Abstract; Keywords; Introduction; Methods (for original research articles); Analysis and Discussion; Conclusion; and Bibliography.

### Main Headings of Manuscripts.

Following main headings should be provided in the manuscript while preparing. Main headings, sub-headings and sub-sub headings should not be numbered in the manuscript:

#### HEADING

#### Sub-Headings

#### Sub-sub headings

#### Point headings

#### • Title

Title are written in English and Indonesian 16 pt Times New Roman Bold and preferably not more than 21 words. Author(s) name, e-mail, full addresses, affiliations, Tel./Fax, and postal codes.

#### • Abstract

The abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of paper, followed by a statement regarding the methodology and a brief summary of results. Abstracts are written in English and Indonesian. Font Times New Roman 11 pt and preferably not more than 450 words.

#### • Keywords

Keywords arranged by alphabetically and should have at least two keywords and maximum five keywords separated by a semicolon (;).

## • Introduction

The introduction should be clear and provide the issue to be discussed in the manuscript. At the end of the paragraph, the author/s *should* end with a comment on the significance concerning identification of the issue and the objective of research.

## • Methods

This methods are written in descriptive and should provide a statement regarding the methodology of the research. This Methods are optional, only for original research articles)

## • Analysis and Discussion

Sub-analysis and discussion contains the results of analysis and discussion of the object of study.

## • Conclusion

Conclusion contains the answer of the issue. Provide a clear and concise conclusion. Do not repeat the Abstract or just list experimental results, but more than that, provide a clear scientific justification and indicate possible applications or suggest related of your manu-script.

## • Bibliography

Bibliography at the end of the manuscript should be written in *Harvard Citation Style*. All publications cited in the text should be included as a list of Bibliography, arranged alphabetically by author.

### *Books with an author:*

Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

### *Books with an editor:*

Philips A. Kana dan Otong Rosadi (ed). *70 th Prof Dr. Bintan R. Saragih, S.H.,: Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik*. Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Padang., 2010.

### *Journal articles:*

Irwansyah. "Jejak Demokrasi Lingkungan

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(2): 121-131 Tahun 2013.

### *World Wide Web:*

British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Avail-able from: [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2012/12/121205\\_noken\\_unesco](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco). [Accessed May 16, 2015].

## • Footnotes

Bibliographic citations are provided in foot-notes with format:

### *Books:*

Werner Menski. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Platinum Publishing Ltd., London, 2000 p. 16

### *Section from a book:*

Eddy O.S. Hiariej. "Pemilikada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" dalam Achmad D. Haryadi (ed). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilikada di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.182

### *Journal articles:*

Arie Afriansyah. "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice". *Jurnal Mimbar Hukum*, Tahun 2015 27(1): 98-116

## • Figures/Graphics

The figures should be clearly readable and at least have a resolution of 300 DPI (Dots Per Inch) for good printing quality.

## • Table

Table made with the open model (without the vertical lines).

## Publication Ethics

UNES Journal of Law is a peer-reviewed journal as committed to keep and uphold the highest standards of publication ethics. All articles not in accordance with these standards will be removed from the publication at any time even after the publication. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the

act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editorial board, the peer-reviewers and the publisher (Faculty of Law Ekasakti University). This statement is based on COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Faculty of Law Ekasakti University as publisher of UNES Journal of Law takes its duties of guardian-ship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical behavior and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, the Faculty of Law Ekasakti University and Editorial Board will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.

### **Copyright and Permissions**

By submitting a manuscript to the editor or publisher you are deemed to have granted permission to publish the manuscript.

### **Reprints**

Upon final publication, the new issue will be made available online at: [unesjournaloflaw@unes.aai.padang.ac.id](mailto:unesjournaloflaw@unes.aai.padang.ac.id)

Corresponding author will receive PDF copies online and two hard copies of the journal.

### **Submission Manuscript**

All manuscripts must be submitted at: [unesjournaloflaw@unes.aai.padang.ac.id](mailto:unesjournaloflaw@unes.aai.padang.ac.id)

If authors have any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: [otong\\_rosadi@yahoo.co.uk](mailto:otong_rosadi@yahoo.co.uk)